



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jalur Dua Depan Kanto Bupati, Timbulun, Nagari Lubuk Gadang Kec. Sangir
Kode Pos 27778 Telp 0755-7575043 Fax 0755-7575043
email : dpmptsp.solsel@gmail.com Website : www.dpmptsp.solselkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 421.1/ 04 /IZIN-SMP/VIII-2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SMP IT AL-QUDS YAYASAN AL-QUDS SOLOK SELATAN
NAGARI ABAI KECAMATAN SANGIR BATANG HARI

TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Surat permohonan Sdr/i **Vovi Pratama, A.Md S.Pd, Gr** selaku Kepala Sekolah SMP IT AL-QUDS, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan Nomor : 003/Yayasan-ACI/VIII/2026 Tanggal 05 Juni 2026.
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu Pendidikan SMP IT Al-Quds beralamat di Jl Batu Nago, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan., dipandang perlu meningkatkan status Lembaga Pendidikan;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang ter struktur dan berjenjang yang dirasa perlu untuk diterbitkan surat Izin Operasionalnya;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011/No.82, TLN No.5234 ;
5. Peraturan Perintah Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Permendikbudriset Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
7. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan dan dasar Menengah
8. Permendikbudriset Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
9. Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan Nomor : 420/0648/DISDIK-2026 Tanggal 26 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Pendidikan SMP IT AL-QUDS

KEDUA : Mewajibkan kepada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tersebut pada penempatan pertama agar :

1. Dalam Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah ada dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilaksanakan.
2. Memberi laporan dan meminta pembinaan secara kontinyu kepada Bidang Dikdas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
3. Agar dalam menjalankan kegiatan sekolah tersebut sekolah menggunakan gedung sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat dan bukan gedung sekolah milik pemerintah.
4. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan murid.

KETIGA : Izin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun hingga **26 Agustus 2029**, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Padang Aro
Pada Tanggal : 26 Agustus 2026



Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan di Padang Aro;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara